

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
BESARAN NILAI RESTITUSI BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT. SEL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ESYA ERY SMA**

**NIM. 02011282126204**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ESYA ERY SMA  
NIM : 02011282126204  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
BESARAN NILAI RESTITUSI BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT. SEL**

Teah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27  
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197608312006041003

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esya Eryisma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126204  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tanggok, 15 Mei 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1 (Strata Satu)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan asli hasil karya sendiri dan tidak memuat kecurangan dalam bentuk apapun, tanpa memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditulis atau dipublikasikan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam bentuk tulisan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Februari 2025

  
DB77BAJX246026525 Esya Eryisma  
NIM. 02011282126204

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”*

**(Yeremia 29:11)**

**“Semua milikku kecil dan sederhana, kecuali hati dan kepercayaan diri yang menggelembung sebesar gajah”**

**(Ahmad Fuadi)**

Skripsi ini dipersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua orangtuaku
- ❖ Kakak dan adik-adikku
- ❖ Keluarga Besar
- ❖ Sahabat dan Teman-teman
- ❖ Almamater

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahan Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESARAN NILAI RESTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT. SEL”** dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, berkat doa, bimbingan, nasihat, serta dukungan dan motivasi dari keluarga maupun teman-teman, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, dengan senang hati penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 20 Februari 2025



Esya Eryisma  
NIM. 02011282126204

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali dukungan, doa, masukan, saran, arahan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahan yang selalu menyertai penulis, memberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap perjalanan hidup penulis;
2. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kehidupan, dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, kepercayaan, serta pengharapan hingga penulis bisa sampai pada titik ini;
3. Kakak penulis, yang sudah selalu menjadi *support system* sejak penulis masih kecil hingga sekarang. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, yang selalu menemani, mendengarkan setiap keluh kesah dan memberikan uang jajan tambahan kepada penulis;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis sejak awal masuk perkuliahan hingga sekarang;
10. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membantu penulis untuk menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak sekali arahan, dukungan dan bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
14. Feby Delva Primayani, yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis selama menjalani perkuliahan. Terima kasih atas kesediaannya mendengar setiap keluh kesah, memberikan dukungan tanpa henti, serta

terus menyemangati penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

15. Anggota grup HI A\*\*\*\* Kelas (Arzety Tri Handayani, Azza Aulia Akbar, Defni Cecilia, Devi Putri Pranata, Rama Illalia, Tabita Andrea Jane, Yara Azathia Kusumaningtyas) yang telah menjadi teman penulis selama menjalani perkuliahan;
16. Anggota grup CS nya ESYA (Ayu Amelia, Azza Aulia Akbar, Khairun Nisa, Yuliani Triandriani) yang telah menjadi teman penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di planet layo hingga saat ini;
17. *Law Intellectual Society* yang telah menjadi organisasi dan wadah bagi penulis untuk terus berkembang dan seluruh *Mainboard* Mahatma Anushka periode 2023/2024;
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Unsri yang telah menjadi keluarga sekaligus teman baru bagi penulis;
19. Teman-teman penulis (Rinda, Agathia, Nisa, Naomi, Rahel, Yohana, Insan, Salma, Elenda, Tia, Arda, Balqis, Riris, Ester) dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
20. Bapak Dedi selaku satpam FH Bukit yang selalu memberikan informasi mengenai kehadiran dosen yang sedang penulis cari;
21. Kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, baik melalui motivasi, dukungan, bantuan, maupun pemikiran yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.



Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus para mahasiswa Fakultas Hukum.

Indralaya, 20 Februari 2025



Erysa Erysa  
NIM. 02011282126204

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Tujuan Hukum .....	10
2. Teori Politik Hukum Pidana .....	12
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	13
4. Teori Restitusi Dalam Hukum Pidana .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
7. Sistematika Kepenulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penalaran Hukum oleh Hakim .....	26
1. Pengertian Penalaran Hukum .....	26

2. Aliran Penalaran Hukum oleh Hakim .....	27
3. Metode Penalaran Hukum .....	28
4. Langkah-langkah Penalaran Hukum .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	33
1. Keberadaan LPSK di Indonesia .....	33
2. Tugas dan Wewenang LPSK .....	37
3. Hak Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK.....	38
4. Persyaratan / Prosedur Pengajuan Permohonan .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi .....	42
1. Sejarah Restitusi .....	42
2. Pengertian Restitusi .....	43
3. Asas Pelaksanaan Restitusi .....	44
4. Proses Pengajuan Restitusi .....	45
5. Syarat Pengajuan Restitusi .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Restitusi Lebih Rendah dari Pengajuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel.....	49
B. Politik Hukum Pidana Penyelenggaraan Restitusi pada Masa Mendatang ..	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## ABSTRAK

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan antara jumlah restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan besaran yang akhirnya diputus oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besaran nilai restitusi yang lebih rendah dari pengajuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta untuk mengetahui penyelenggaraan restitusi di Indonesia pada masa sekarang dan masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besaran restitusi yang lebih rendah didasarkan pada adanya kekeliruan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam membuat perhitungan besaran nilai restitusi, sehingga hakim membuat perhitungannya sendiri yang dianggap layak dan patut bagi korban. Serta dalam hal ini, penyelenggaraan restitusi pada masa sekarang sudah baik tetapi masih diperlukan adanya pembaruan di masa mendatang agar pelaksanaan restitusi dapat berjalan lebih optimal dan hak-hak korban dapat terpenuhi dengan baik. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah pada pedoman yang lebih jelas dan mengikat agar restitusi di masa mendatang lebih adil, konsisten, dan efektif.

**Kata Kunci :** *Restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pertimbangan Hakim*

Pembimbing Utama



**Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (Pelaku) terhadap Cristalino David Ozora (Korban) menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik di Indonesia.<sup>1</sup> Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami luka serius, tetapi juga membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana sistem hukum merespons kasus yang melibatkan individu dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Perhatian publik meningkat karena pelaku merupakan anak dari seorang pejabat pajak, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang potensi adanya perlakuan khusus atau impunitas.

Perkara ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh AG (pacar Mario Dandy), yang menyatakan bahwa Korban telah melakukan tindakan tidak pantas terhadapnya. Lalu Pelaku bersama dengan AG dan temannya, Shane Lukas mendatangi Korban yang sedang berada di rumah temannya yaitu R. Saat korban keluar dari rumah tersebut, pelaku pada awalnya hanya ingin menanyakan terkait kebenaran dari pernyataan AG bahwa korban telah melakukan hal tidak pantas kepadanya.<sup>2</sup> Namun, perdebatan pun terjadi antara keduanya dan diakhiri dengan pelaku yang menendang dan memukuli korban.

---

<sup>1</sup> “Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat”, tirta.id - Sosial budaya, Penulis: Dipna Videlia Putsanra, Editor: Addi M Idhom, <https://tirta.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd> diakses pada 7 September 2024.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Kronologi kejadian tersebut direkam oleh Shane Lukas dalam video yang tersebar di media sosial dan menjadi viral. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana pelaku melakukan penganiayaan secara brutal kepada korban dan melangsungkan selebrasi setelahnya.<sup>3</sup> Akibat penganiayaan yang dialaminya, korban mengalami cedera serius pada kepala dan sempat menerima perawatan di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Setelah kejadian itu, polisi kemudian turun tangan dan menangkap Mario Dandy Satrio, Shane Lukas dan AG sebagai tersangka. Mereka kemudian didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban.<sup>4</sup> Dalam prosesnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai perwakilan dari keluarga korban mengajukan restitusi melalui jaksa penuntut umum sebagai bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengembalikan kerugian korban. LPSK dengan menggunakan Surat Keputusan LPSK telah mengajukan sejumlah restitusi yang dianggap layak untuk memulihkan kondisi korban yaitu sebesar Rp. 120.388.911.030,00 atau sebesar seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah.

Berdasarkan permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK, hakim menimbang berbagai aspek yang relevan, termasuk besarnya kerugian yang dialami korban dan kemampuan terdakwa untuk membayar. Meskipun LPSK

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> “Rincian Dakwaan Mario Dandy Terkait Penganiayaan Berat, Terancam Penjara 12 Tahun,” Kompas TV 6 Juni 2023, Penulis: Fiqih Rahmawati, Editor: Deni Muliya, <https://www.kompas.tv/nasional/413767/rincian-dakwaan-mario-dandy-terkait-penganiayaan-berat-terancam-penjara-12-tahun> diakses pada 8 September 2024.

mengajukan nilai restitusi yang cukup besar untuk menutupi seluruh kerugian korban, hakim memutuskan bahwa terdakwa tetap diwajibkan membayar restitusi kepada korban, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih rendah dari permohonan awal LPSK, yaitu sebesar Rp. 25.140.161.900,00 atau sekitar dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban atas ganti rugi dan situasi terdakwa, sehingga mempengaruhi besaran restitusi yang dikabulkan.

Restitusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan wujud nyata dari keadilan restoratif bagi korban tindak pidana. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi korban akibat tindak pidana. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dikenakan pada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk mengkompensasi kerugian material dan/atau immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.<sup>5</sup> Bentuk restitusi mencakup penggantian kerugian akibat kehilangan kekayaan atau pendapatan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban akibat kekerasan seksual. Sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), restitusi bertujuan untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan,

---

<sup>5</sup> Lies Sulistiani, Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, 2022.

meskipun dipahami bahwa mengembalikan sepenuhnya ke kondisi semula mungkin tidak sepenuhnya memungkinkan.<sup>6</sup>

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang diperintahkan oleh pengadilan kepada pelaku untuk membayar korban atas kerugian yang mereka alami. Ini mencakup kerugian fisik, material, dan psikologis yang diderita korban akibat tindak pidana.<sup>7</sup> Restitusi memastikan bahwa korban tidak hanya melihat pelaku dihukum, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang nyata dan sesuai.

Restitusi dalam hukum pidana Indonesia merupakan mekanisme penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan kriminal, dan mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan yang tidak hanya melibatkan pelaku tetapi juga memperhatikan hak-hak korban.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menempatkan pengertian bahwa restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, berupa penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak

---

<sup>6</sup> Budi A. Safari dan Fauzan Hakim, Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 124.

<sup>7</sup> Siswandi, *dkk*, Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 2, Desember 2022, hlm. 199.



pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>8</sup> Dalam Pasal 7 A Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Hak dapat dikatakan sebagai klaim yang sah dan dapat dibenarkan. Seseorang yang memiliki hak dapat menuntut haknya agar orang lain menghormati hak tersebut.<sup>9</sup> Hak atas restitusi ini diberikan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mencakup kerugian materiil maupun imateriil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak korban yang telah dirugikan karena adanya suatu tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Ganti Kerugian mengatur secara rinci mengenai prosedur pengajuan, penetapan, dan pelaksanaan restitusi dalam perkara pidana di Indonesia. PERMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi korban tindak pidana, pelaku, serta aparat penegak hukum dalam proses pengajuan dan pemberian restitusi. Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya untuk mengkompensasi kerugian yang diderita akibat tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Restitusi lebih

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

<sup>9</sup> Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Edisi Revisi, Palembang, 2008, hlm. 142.

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

Restitusi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pelaku diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban, baik untuk kerugian materiil maupun immateriil, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Restitusi dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya hukum untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak tindak pidana yang dilakukannya, dan korban mendapatkan kompensasi yang layak atas penderitaan yang dialami.<sup>11</sup> Menurut penulis, pengaturan mengenai restitusi ini dengan jelas menetapkan bahwa pelaku tindak pidana wajib membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam melindungi korban dan mengajukan restitusi adalah LPSK. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup> LPSK

---

<sup>11</sup> Naziyatul Fajriyani dan Abshoril Fithry, Tanggung Jawab Restitusi Anak Pelaku yang Tidak Mampu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik, *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1, hlm 251.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

melakukan pengajuan restitusi untuk memastikan bahwa korban kejahatan, terutama yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil, mendapatkan besaran ganti rugi yang adil.<sup>13</sup> Pada praktiknya, pengajuan restitusi yang diajukan oleh LPSK seringkali lebih tinggi daripada yang akhirnya diputuskan oleh hakim. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kriteria dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan jumlah restitusi yang lebih rendah dari pengajuan LPSK.

Fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti besarnya kerugian yang dialami korban, kemampuan finansial pelaku, dan bukti-bukti yang mendukung klaim restitusi, semuanya dinilai secara hati-hati menggunakan metode ini. Dengan demikian, meskipun LPSK mungkin mengajukan jumlah restitusi yang lebih tinggi berdasarkan perhitungan tertentu, hakim dapat menetapkan jumlah yang lebih rendah jika, berdasarkan logika hukum, ada fakta yang tidak mendukung penuh klaim tersebut atau jika terdapat pertimbangan yang lebih mendalam mengenai kemampuan pelaku untuk membayar.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan utama restitusi adalah memberikan keadilan bagi korban melalui ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun immateriil. Namun, sering kali, penetapan restitusi oleh hakim berada di bawah jumlah yang diajukan oleh LPSK. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum yang digunakan

---

<sup>13</sup> Siswandi, *dkk*, *Op.Cit*, hlm 199.

oleh hakim dalam menentukan besarnya restitusi, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pemulihan hak-hak korban.

Bahwa dengan mencermati dari kekhasan penelitian ini, peneliti hendak menampilkan analisis tentang pola penetapan restitusi dalam hubungannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESARAN NILAI RESTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan restitusi lebih rendah dari pengajuan lembaga perlindungan saksi dan korban pada putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel?
2. Bagaimana penyelenggaraan restitusi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan pada masa mendatang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan restitusi lebih rendah dari pengajuan lembaga perlindungan saksi dan korban pada putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan restitusi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan pada masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penyelenggaraan restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang serta masa mendatang dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan besaran nilai restitusi jauh lebih rendah dari pengajuan LPSK.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media baca maupun bahan rujukan yang dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi, pemerintah, aparat penegak hukum, terutama untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih baik terkait permasalahan yang telah dibahas oleh penulis.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, penulis memandang perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada bentuk penetapan restitusi pada putusan hakim yang lebih rendah dari pengajuan lembaga perlindungan saksi dan korban dan penyelenggaraannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan masa mendatang dengan mengacu pada putusan pengadilan negeri nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan suatu teori atau hipotesis yang tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan dan serasi antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu ruang lingkup penelitian.<sup>14</sup> Untuk memahami dan menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan tiga jenis teori hukum yaitu *grund theory*, *middle range theory* dan *applied theory*.

### 1. Teori Tujuan Hukum

*Grund theory* yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori tujuan hukum. Salah satu filsuf yang mengemukakan teori tujuan hukum adalah Gustav Radbruch.<sup>15</sup> Menurutnya, keabsahan hukum dapat berdiri

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 40.

<sup>15</sup> Fernando Manullang, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 458-459.

apabila ada tujuan hukum yang menyertainya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Keadilan diperlukan agar hukum dapat memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara, mencakup pemenuhan hak-hak individu serta perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Kemanfaatan berarti hukum harus berfungsi untuk kepentingan umum dan mempromosikan kesejahteraan yang membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan atau kebahagiaan bagi masyarakat secara luas.<sup>16</sup> Serta kepastian, yang berarti adanya legalitas dalam keberlakuan suatu hukum dan norma. Kepastian dapat diartikan sebagai perlindungan yang dapat ditegakkan secara hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang mengacu pada hak seseorang untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.<sup>17</sup>

Radbruch menempatkan nilai keadilan di atas nilai kegunaan dan kepastian hukum, dan menempatkan kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum, menurutnya, jika ada ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas

---

<sup>16</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 559.

<sup>17</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.

pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, kemudian nilai kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>18</sup>

## 2. Teori Politik Hukum Pidana

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori politik hukum pidana sebagai *middle range theory*. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum secara keseluruhan, yang berperan sebagai cabang spesifik terkait pengaturan, perancangan dan penerapan kebijakan hukum di ranah pidana. Sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mencerminkan kebijakan negara dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kejahatan, baik melalui perumusan tindak pidana, jenis sanksi yang diberikan, hingga proses penegakan hukumnya.

Salah satu tokoh pencetus politik hukum pidana atau *penal policy* adalah Marc Ancel. Menurutnya, ilmu kriminal modern terdiri dari tiga komponen yaitu kriminologi, hukum pidana dan politik hukum.<sup>19</sup> Marc Ancel menganggap bahwa untuk menghasilkan suatu kebijakan hukum pidana yang realistis, humanis dan progresif diperlukan adanya kerja sama antara para sarjana, praktisi, ahli kriminologi yang terikat dalam tujuan bersama.

Politik hukum pidana merupakan salah satu bagian dari politik hukum, yang mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu

---

<sup>18</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm. 560.

<sup>19</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 50.



perundang-undangan pidana yang baik. Hal ini sejalan dengan definisi “*penal policy*” menurut Marc Ancel yaitu sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang berguna untuk memaksimalkan penggunaan hukum positif dalam hal ini hukum pidana dengan lebih baik.<sup>20</sup>

Tujuan praktis yang ingin dicapai oleh politik hukum sebagai ilmu dan seni yaitu untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif yang lebih baik serta memberikan pedoman yang tidak hanya digunakan oleh pembuat undang-undang saja, tetapi juga bagi pengadilan dalam menerapkan hukum dan lembaga pemasyarakatan yang berperan langsung dalam proses peradilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana pada intinya berfokus pada bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi hukum pidana (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>21</sup>

### 3. Teori *Ratio Decidendi*

*Applied theory* digunakan untuk menghasilkan solusi atau penjelasan yang dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori *ratio decidendi* sebagai *applied theory*. *Ratio decidendi* merupakan pendapat hukum tertulis atau prinsip yang dirumuskan oleh hakim sebagai bagian dari upaya menemukan hukum terkait dengan kasus konkret yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Pertimbangan

---

<sup>20</sup> Mokhammad Najih, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>21</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Ed. Revisi, Cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 21.

<sup>22</sup> Syarif Mappiasse, *Op.Cit*, hlm. 69.

hakim merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa sebuah putusan mengandung nilai kemanfaatan, keadilan (*ex aequo et bono*), dan kepastian hukum bagi para pihak terkait, sehingga perlu dilakukan dengan penuh ketelitian, kebaikan, dan kecermatan.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>24</sup> Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan putusan agar mencapai kepastian hukum yang memiliki manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Arthur L. Goodhart, *ratio decidendi* merupakan alasan atau prinsip hukum dalam keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan hukum. Dalam salah satu artikelnya, Goodhart menjelaskan bahwa *ratio decidendi* adalah prinsip hukum yang diambil dari keputusan pengadilan dan memiliki otoritas hukum untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa di masa mendatang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Adjie Pamungkas, *Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan Oleh Anak*, *Verstek*, Semarang, 2021, hlm. 431.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>25</sup> Berry Ballen Saputra, *dkk*, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)*, *Jurnal Ikamakum*, Vol. 1, No.2, 2021, hlm. 730.

Hakikat pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur-unsur delik untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan undang-undang yang harus termuat dalam putusan.<sup>27</sup> Fakta-fakta tersebut diantaranya adalah telah terbuktinya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- b. Pertimbangan non-yuridis, yaitu pertimbangan yang mempertimbangkan latar belakang terdakwa, agama, dan keadaan terdakwa, dengan tujuan agar putusan hakim sejalan dengan kebijakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan non yuridis juga dapat memuat hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.<sup>28</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* diartikan sebagai argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193.

<sup>27</sup> Adjie Pamungkas, *Op.Cit*, hlm. 432.

<sup>28</sup> *Ibid*.

menjadi dasar sebelum memutus kasus dan perkara dengan mempertimbangkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya.<sup>29</sup>

#### 4. Teori Restitusi Dalam Hukum Pidana

Restitusi disebut juga sebagai ganti rugi dalam hukum pidana. Ganti kerugian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh negara, sedangkan restitusi ialah bentuk pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Restitusi dapat dikatakan sebagai upaya pemulihan yang dilakukan sebisa mungkin untuk mengembalikan keadaan korban ke dalam situasi sebelum ke kerugian tersebut berlangsung atau ke keadaan apabila tindakan yang merugikan itu tidak terjadi.<sup>30</sup>

Restitusi memiliki suatu prinsip dalam bahasa latin yang disebut dengan *restitutio in integrum* yang berarti pemulihan ke keadaan semula. Dapat diartikan juga sebagai pengembalian ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan kerugian yang diterima oleh korban ke keadaan semula atau ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, April 2023.

<sup>30</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 44.

<sup>31</sup> Ahmad Rizal Awwalludin Rahmadhani dan Ahmad Sohlikhin Ruslie, Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, Desember 2022, hlm. 827.

Restitusi hadir ketika adanya gerakan yang menyoroti hak-hak korban, yang didasari oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana terlalu berfokus pada pelaku kejahatan dan sering kali gagal memenuhi kebutuhan serta kepentingan korban. Gerakan ini kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana<sup>32</sup>. Korban kejahatan sering kali diperlakukan secara tidak adil dan diabaikan dalam sistem yang seharusnya memberikan dukungan, informasi, serta bantuan yang diperlukan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan yang mempelajari dan mengevaluasi norma-norma hukum serta penerapannya dalam masyarakat, menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan pemeriksaan mendalam untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum dengan tujuan akhir dapat diupayakan pemecahan atas

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, keputusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis dan memahami hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>36</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan perkara tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

<sup>35</sup> Sigit Sapto Nugroho, *dkk, Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 36.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali pers, Depok, 2016, hlm. 165.

sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel.

- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>38</sup>
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini sebagai seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

---

<sup>38</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, *dkk, Op. Cit*, hlm. 98.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas<sup>40</sup> bersumber dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47



- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6159);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- 11) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; dan

12) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur dan publikasi mengenai hukum.<sup>41</sup> Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Literatur atau buku-buku hukum pidana dan buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 2) Jurnal hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 3) Hasil dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
- 4) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menguraikan dan mendukung mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33.

- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian hukum adalah dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi putusan. Hal ini meliputi penelusuran sumber-sumber kepustakaan, penelusuran putusan pengadilan, serta penelusuran mengenai bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis bahan hukum dengan cara menguraikan data-data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan yang disusun menjadi satu kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penulis dalam memahami permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, kemudian hasil yang didapat akan dipaparkan dengan kalimat yang akan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dalam sebuah penelitian adalah menyusun kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik berpikir induktif. Hal ini dimulai dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis, kemudian diambil kesimpulan umum untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu

merumuskan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Teknik ini dimulai dari pengamatan terhadap suatu kasus spesifik, yang kemudian diolah untuk menghasilkan suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

## **7. Sistematika Kepenulisan**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik penarikan kesimpulan, serta sistematika kepenulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum dari kerangka teori yang menjelaskan tinjauan tentang penalaran hukum oleh hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, dan restitusi.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Pertama, mengenai analisis dasar pertimbangan hukum

hakim yang menjatuhkan restitusi lebih rendah dari pengajuan lembaga perlindungan saksi dan korban pada putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Kedua, mengenai bagaimana penyelenggaraan restitusi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan pada masa mendatang.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini isinya mencakup kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Cet. 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Anisa Listiana. 2018. *Logika*. Cet. 2. Kudus: Media Ilmu Press.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi 2. Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja, dkk. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Iman Syaukani dan A. Ashin Thohari. 2006. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Arief Amrullah. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Edisi Revisi. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.

- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*. Edisi revisi. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Nurul Qamal dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan non-Doktrinal*. Cet. 1. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. 1. Surakarta: Oase Pustaka.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Edisi Kesatu. Cet. 3. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif Mappiasse. 2024. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cet. 4, Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT. Alumni.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Verstek*. Semarang (2021).

Ahmad Rizal Awwalludin Rahmadhani dan Ahmad Sohlikhin Ruslie. "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 (Desember 2022).

Alfa Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol. 1. No. 2 (Juni 2023).

Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina. "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 (April 2023).

Berry Ballen Saputra, *dkk.* "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)." *Jurnal Ikamakum*. Vol. 1, No. 2 (2021).

Budi A. Safari dan Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 6. No. 1 (2023).

Dewo Setyowati. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Jurnal Pandecta*. Vol. 15. No. 1 (Juni 2020).

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 6. No. 2 (Desember 2023).

Febrina Hartika Rani dan Luil Maknun. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia dan Negara Lain." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2. (Juni 2020).

Fernando Manullang. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum*. Vol. 5. No. 2 (2022).

Gr. Van Der Brught dan J.D.C. Winkelman. "Penyelesaian Kasus." Terj. B. Arief Sidharta. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. XXI. No. 1 (Januari 1994).

Hery Firmansyah dan Lisyah Sun Lisyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan



- Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng.” *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1 (November 2023).
- Lailatus Sururiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).” *Jurnal Kajian Hukum Juris Studia*. Vol. 4. No. 3 (Oktober 2023).
- Lies Sulistiani. “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 7 (2022).
- Maria Novita Apriyani. “Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 17. No.1 (Juni 2021).
- Misnar Syam dan Yasniwati. “Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum.” *Nagari Law Review*. Vol. 2. No. 2 (April 2019).
- Mihtahul Qodri. “Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7. No. 2 (Oktober 2019).
- Naziyatul Fajriyani dan Abshoril Fithry. “Tanggung Jawab Restitusi Anak Pelaku yang Tidak Mampu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik.” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*. Vol. 2, No. 1 (Desember 2023).
- Notarius Halawa, *dkk.* “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Retentum*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2024).
- Petrus Lermatan. “Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi (Perspektif Filsafat Ekonomi).” *Seri Mitra Refleksi Ilmiah Pastoral*, Vol. 3. No. 1 (Januari 2024).
- Rokhim Zasir Safi’i dan Bintara Sura Priambada. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Perspektif Victimologi.” *Jurnal DELICT*. Vol. 8. No. 1 (Mei 2022).
- Sahat Maruli Tua Situmeang. “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Res Nullius Law Jurnal*. Vol. 1. No.1 (Januari 2019).
- Siswandi, *dkk.* “Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Yustitia*. Vol. 16. No. 2 (Desember 2022).

Sri Mastuti dan Pangi Syarwi. “Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Communitarian*. Vol. 4. No. 2 (2023).

Tri Harnowo dan Alavi Ali. “Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang Legitim.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 51. No. 3 (2021).

### **C. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### **D. Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58, TLN No. 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN No. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131.

Indonesia, *Mahkama Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Ganti Kerugian*. PERMA No. 1 Tahun 2022, BN No. 225 Tahun 2022.

## E. Sumber Lain

“Mengenal LPSK, Apa itu LPSK?”, Penulis: Rully Novian, <https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk> diakses pada 15 Oktober 2024.

“Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat”, tirta.id - Sosial budaya, Penulis: Dipna Videlia Putsanra, Editor: Addi M Idhom, <https://tirta.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd> diakses pada 7 September 2024.

“Rincian Dakwaan Mario Dandy Terkait Penganiayaan Berat, Terancam Penjara 12 Tahun,” Kompas TV 6 Juni 2023, Penulis: Fiqih Rahmawati, Editor: Deni Muliya, <https://www.kompas.tv/nasional/413767/rincian-dakwaan-mario-dandy-terkait-penganiayaan-berat-terancam-penjara-12-tahun> diakses pada 8 September 2024.

“Tantangan Pemenuhan Restitusi dalam Penanganan korban KBGD di Jombang,” Media SAPDA Mei 2024, Penulis : Media SAPDA, <https://sapdajogja.org/2024/05/tantangan-pemenuhan-restitusi-dalam-penanganan-korban-kbgd-di-jombang/> diakses pada 2 Desember 2024.